

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN
WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 8
TAHUN 2015 TENTANG UNIT
LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA
BANJARBARU

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 24 JULI 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 24 JULI 2018

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2018 NOMOR 17



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 untuk persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berpedoman pada Peraturan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf u Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang mengamanatkan dibentuknya kelembagaan pengadaan barang/jasa yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pencabutan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

Pasal 1

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 Juli 2018

WALIKOTA BANJARBARU,



NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH,



SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR ..17..